



PUTUSAN
NOMOR 37/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kasi Pelayanan Desa Konte), RT. 003 RW. 002, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK.P/NAS/DPU/IV/2023, Tanggal 6 April 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NASARUDDIN, S.H., M.H.;
2. HERMAN, S.H.;
3. HANDRA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRMNAS&PARTNERS, Alamat Kantor di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT. 008 RW. 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: herman.dompu@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA SEBAGAI PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA DESA KONTE KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di Jalan Lintas Calabai-Kempo, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: Pem.04/99/KT/2023, Tanggal 18 April 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 37/B/2023/PT.TUN.MTR



1. H. BURHAN, S.H. Jabatan: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
2. MOMON SOEHERMAN, S.H. Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
3. ANDI KARSA, S.H. Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda Sub Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
4. ADJRIATY, S.H. Jabatan: Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
5. RAODAL JANNAH, S.H. Jabatan: Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
6. RIO RANGGA PRANATA S.H. Jabatan: Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;


Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, domisili elektronik: karsaandi2@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor 37/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 37/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR tanggal 18 Agustus 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR tanggal 18 Agustus 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. POKOK PERKARA:

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa pernyataan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
- Menerima alasan-alasan dari Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN. MTR

Dan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT. TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 4 September 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PEMBANDING;

Bahwa Kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender".*Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara bukti-bukti para pihak, keterangan saksi dari Penggugat, saksi Tergugat, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat bahwa putusan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 Tentang

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR



Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin, dari Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum dan pendapat *judex faxti* Tingkat pertama *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusannya Nomor 18/G/2023/PTUN Mtr tanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat *judex faxti* Tingkat pertama pada bagian eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam menguji dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada bagian pokok perkara tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat hukum/hasil pengujian dari aspek prosedural dan substansial dari Majelis Hakim/*judex facti* Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan TUN Mataram dalam Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN Mtr tanggal 18 Agustus 2023, yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa *judex facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 18/G/2023/PTUN Mtr tanggal 18 Agustus 2023, telah keliru karena hanya mempertimbangkan dari aspek prosedural yaitu karena telah ada rekomendasi dari Camat (vide bukti T-4 dan T-5), maka secara prosedur penerbitan objek sengketa mengenai pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mempertimbangkan substansi alasan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa apakah telah memenuhi ketentuan/syarat pemberhentian sebagai diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR₂



dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat rekomendasi camat (vide bukti T-5), dalam ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut dengan tegas mengatur norma bahwa: *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa*. Artinya surat rekomendasi Camat dimaksud harus didasarkan pada persyaratan pemberhentian seorang perangkat desa, sehingga harus dipastikan sebelum menerbitkan rekomendasinya, Camat harus memastikan seorang perangkat bahwa perangkat desa dimaksud telah memenuhi syarat untuk diberhentikan;

Menimbang, bahwa *judex facti* Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan terkait dengan substansi alasan pemberhentian Penggugat dalam perkara *a quo*, karena hanya memberikan kesimpulan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelumnya yaitu Nomor 39/G/2022/PTUN.Mtr yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-5), yang berpendapat bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa pada objek sengketa *a quo* (SK Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023/bukti P-7=T-6) adalah sama dengan dasar pemberhentian Penggugat yang termuat dalam konsideran menimbang Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 (vide bukti P-4/objek sengketa dalam perkara sebelumnya Nomor 39/G/2022/PTUN.Mtr) yaitu karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa, tanpa dibuktikan lebih lanjut oleh *judex facti* Tingkat Pertama di persidangan terkait dengan substansi dan prosedur atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur secara limitatif yang dapat dijadikan dasar pemberhentian seorang Perangkat Desa yaitu:

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR



- Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-7=T-6), dalam konsideran "Menimbang" huruf a, b dan c, menyebutkan dan menjadi dasar pemberhentian Penggugat adalah putusan Nomor 39/G/2022/PTUN.Mtr, dan menyatakan Surat Keputusan sebelumnya tidak terdapat cacat kewenangan dan cacat prosedur maka perlu ditetapkan kembali Keputusan Pemberhentian dengan memperhatikan AUPB (vide konsideran huruf c). Sehingga dalam Surat Keputusan objek sengketa saat ini (Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin, dari Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte) merujuk pada Surat Keputusan Tergugat sebelumnya (Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022/vide bukti P-4=T-1) yang menjadi objek dalam perkara Nomor 39/G/2022/PTUN.Mtr, yang bila dicermati Surat Keputusan Tergugat sebelumnya tersebut dalam konsideran "Menimbang" huruf c menyebutkan " Bahwa Sdr. Aripin (Penggugat) sebagai perangkat desa dalam jabatan Kasi Pelayanan telah melakukan pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa";

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa baik dalam perkara saat ini (Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr) maupun dalam perkara sebelumnya (Nomor 39/G/2022/PTUN.Mtr), tidak mencantumkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga bisa menjadi dasar Penggugat diberhentikan, walaupun dalam persidangan terungkap pelanggaran dimaksud terkait dengan perintah Tergugat yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat agar menarik barang inventaris desa, tuduhan meracuni ternak salah seorang warga dan penyelesaian proyek pembangunan desa. Terlebih lagi tuduhan adanya

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR



pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa kepada Penggugat tersebut tidak diproses lebih lanjut, terutama yang terkait dengan tuduhan penyelesaian proyek pembangunan desa yang menggunakan dana desa, yang seharusnya melibatkan pihak Inspektorat Kabupaten Dompu untuk melakukan pemeriksaan yang memang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Dompu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 23 Tahun 2016. Sehingga menjadi jelas pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat yang oleh Tergugat dapat dijadikan dasar hukum untuk pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang salah satu alasan pemberhentian adalah melanggar larangan sebagai perangkat desa, sehingga harus dibuktikan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang benar, larangan apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sebagai perangkat desa sebagaimana tegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Perda Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 Bab VII Pasal 20 huruf a s.d huruf l;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak dapat dibenarkan tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat hanya dengan melakukan tuduhan kepada Penggugat telah melakukan pelanggaran larangan sebagai perangkat desa, tanpa menyebutkan pelanggaran dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Perda Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 Bab VII Pasal 20, dari huruf a s.d huruf l dan terlebih lagi tanpa adanya proses atas tuduhan pelanggaran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte, oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan objek sengketa faktanya secara prosedur dan substansi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR.



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pelaksanaanya yaitu Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, maka secara hukum pemberhentian Penggugat mengandung cacat substansi, sehingga Surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin, dari Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte haruslah dibatalkan dan mengembalikan kedudukan dan jabatan Penggugat sebagai Kasi Pelayanan atau jabatan setingkat sebagai Perangkat Desa Konte, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN Mtr tanggal 18 Agustus 2023 yang di mohonkan banding sepanjang mengenai pokok perkara haruslah dibatalkan dan oleh karenanya beralasan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa pada tingkat banding menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan 110 *juncto* Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR



- Menyatakan Batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr tanggal 18 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI,


DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin;
3. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin;
4. Mewajibkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Pembanding semula Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kasi Pelayanan atau jabatan setingkat sebagai Perangkat Desa Konte, Kabupaten Dompu;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2023** oleh kami, **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBUR MS., S.H.,M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR. 



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

SUBUR MS., S.H.,M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

t.t.d

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Banding
Ampra Gustono S.H., M.H. - 196708211989031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)